

PENGELOLAAN KEPEMILIKAN HARTA KELUARGA DALAM PANDANGAN ISLAM

Siti Anisa Destifa Rahmi

[Email : 231031220068@mhs.ulm.ac.id](mailto:231031220068@mhs.ulm.ac.id)

Sherly Nazwa

[Email : 2310313220068@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220068@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

One of the aims of this article is to gain a deeper understanding of the concept of family property and its important role as an economic asset in society. A family estate is not just a collection of assets; it also reflects the principles of justice and shared responsibility within the family. This article provides an explanation of the function of family assets, the rights and responsibilities of each family member, as well as management methods based on justice and sustainability. In addition, this article discusses Islamic principles and perspectives on how to manage family assets. In Islam, ownership of property is seen as a trust that must be managed wisely and fairly. This article describes the concept of the rights and responsibilities of family members regarding these assets, as well as the sharia guidelines that regulate the management of these assets. By summarizing these principles, this article provides a better understanding of how Islam controls ownership of family property. This view is based on the values of justice, cooperation and justice.

Keywords: Asset Management, Islamic Economics, Family, PAI.

1. Pendahuluan

Kepemilikan yaitu dasar transaksi Islam dan dianggap sangat penting karena dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas dalam memakmurkan bumi. Semua pengertian harta berhubungan satu sama lain. Secara umum, kata "harta" langsung mengacu pada kata Arab "al-maal", yang berarti condong, suka, atau simpati. Hal ini menunjukkan bahwa harta dinamakan al-maal karena setiap manusia pada dasarnya senang terhadap harta. Harta dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara legal menurut syariat dan dapat dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu dapat dianggap sebagai al-maal jika itu dapat memenuhi kebutuhan manusia, mendatangkan kepuasan dan ketenangan karena mengonsumsinya, dan jika itu

dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Menurut Alquran, harta adalah semua yang diinginkan dan dibutuhkan manusia dalam hidup. Untuk ilustrasi, emas, perak, hewan ternak, dan lahan pertanian Semua harta benda memiliki arti. Harta tersebut dianggap baik jika digunakan di jalan Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika digunakan di luar koridor Alquran dan Sunah, itu akan dinilai negatif. (Arifah, 2017)

Wahyu harus mendorong kecintaan manusia terhadap harta sebagai sarana untuk bertanggung jawab kepada Allah daripada sebagai tujuan hidup. Menurut Islam, harta diciptakan oleh Allah untuk membantu proses tukar-menukar, atau jual beli, dan juga digunakan sebagai ukuran nilai. Syariat Islam, dengan aturan dan ide-idenya, akan mengatur cara mendapatkan, menyerahkan, dan melakukan transaksi dengan barang lain, serta mengatur hak orang yang memiliki harta tersebut. Sebaliknya, semua kekayaan yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan tunduk pada aturan yang Dia tetapkan. Oleh karena itu, manusia harus merasa terikat dengan perintah dan ajaran Allah tentang harta benda karena hak milik manusia tidak selalu mutlak dalam hal kepemilikan harta benda. Pada dasarnya, satu-satunya hak yang diberikan kepada manusia adalah untuk menggunakan dan mengatur kekayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kesejahteraan umum tercapai. Dan sebenarnya, manusia adalah pemilik semua yang ada di bumi dan di langit ini (Arifah, 2017).

2. Kerangka Teori

Konsep harta keluarga dalam hal hukum dan keuangan Secara hukum, aset keluarga bersama dan aset pribadi dapat dipisahkan. Peraturan perdata mengatur cara harta dibagi selama pernikahan atau perceraian dalam beberapa yurisdiksi. Dalam hal keuangan, harta keluarga terdiri dari aset dan kewajiban yang dimiliki bersama oleh anggota keluarga. Perencanaan warisan, investasi, dan perlindungan aset adalah bagian dari manajemen keuangan yang baik. Pengaturan yang tepat dapat melibatkan pengelolaan utang, pembuatan wasiat, dan meningkatkan nilai aset. Sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka. Mengikuti peraturan hukum dan prinsip keuangan akan memberikan stabilitas dan perlindungan jangka panjang bagi keluarga.

Bagaimana hubungan keluarga dipengaruhi oleh kepemilikan harta keluarga. Hubungan keluarga dapat sangat dipengaruhi oleh siapa yang memiliki harta. Sebagai contoh, pembagian harta yang adil dan transparan dapat mengurangi konflik keluarga. Sebaliknya, ketidakjelasan atau ketidaksepakatan tentang kepemilikan harta dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Keluarga dapat membangun kepercayaan satu sama lain jika mereka mengelola keuangan mereka dengan baik. Hubungan keluarga cenderung lebih harmonis ketika semua pihak merasa terlibat dan diperlakukan dengan adil. Jadi, kepemilikan harta keluarga bukan hanya masalah keuangan; itu juga memainkan peran penting dalam bagaimana hubungan antar keluarga berjalan. Transparansi, komunikasi, dan keterlibatan bersama dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung

keharmonisan dan keberlanjutan dalam hubungan keluarga.

Dalam Islam, pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga dikenal sebagai *Sakinah Finance*. Pengelolaan keuangan keluarga sangat penting untuk kesejahteraan setiap keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan prioritas dan anggaran belanja rumah tangga adalah inti dari pengelolaan keuangan Islami.

Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka, umat Islam diminta untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan ajaran Allah. Dalam mengelola pembelajaran, keluarga muslim harus berprinsip pada pola konsumsi Islami, yaitu mengutamakan kebutuhan dan manfaat, dan berusaha mengurangi keinginan yang berlebihan (Endrianti, Laila, 2016).

3. Metode Penelitian

Penelitian literatur dan analisis data digunakan dalam artikel ini. Dalam penelitian ini, informasi akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, sumber internet, dan makalah, terkait pengelolaan harta keluarga dalam perspektif Islam. Selanjutnya, analisis data akan mencakup metode induktif, deduktif, dan deskriptif untuk mengidentifikasi dampak dari pengelolaan kepemilikan harta keluarga seperti dalam pernikahan, yaitu harta bersama suami dan istri. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga yang baik dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antar anggota keluarga.

4. Hasil dan Pembahasan

• Gambaran Umum Mengenai Kepemilikan Harta

Dalam Islam, konsep kepemilikan dan harta tanah merupakan salah satu topik penting yang dibahas. Dalam bahasa Arab, harta, atau *al-maal* berarti condong, miring, atau cenderung. Namun, secara literal berarti segala sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk memiliki dan dimiliki. Sesuai dengan ulama Ushul Fiqih, harta kekayaan dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, terutama yang spesifik, kata Ibnu Raja. Menurut para Fuqaha, harta dalam pandangan Islam dibagi menjadi dua bagian: unsur "*aniyyah*" dan unsur "*urf*", yang berarti harta itu benar-benar ada. Sebagai contoh, keuntungan dari rumah yang dipelihara oleh manusia tidak disebut sebagai harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sementara unsur "*urf*" adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai harta oleh seluruh atau sebagian orang, manusia tidak memelihara sesuatu kecuali menginginkan keuntungan darinya, baik itu keuntungan yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyah* (Ari Setiawan, 2018).

Salah satu aspek penting dalam diskusi Syariah Islam adalah kepemilikan harta. Hukum Islam menggunakan istilah kepemilikan (*Al Milkiyyah*) untuk menunjukkan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikannya secara khusus melekat padanya. Menurut definisi ini, seorang individu memperoleh

properti secara legal. Dalam ayat Al-Maidah ayat 20, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika manusia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia mengangkat nabi-nabi di antaramu, membuatmu orang-orang yang merdeka, dan memberimu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat manusia." Dalam Islam, harta diberikan sebagai kepemilikan negara, kepemilikan bersama, komunal, atau umum, dan kepemilikan pribadi atau individu (Ari Setiawan, 2018).

Dalam Islam, kepemilikan harta berarti hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak dengan cara yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkannya secara umum sampai ada larangan untuk melakukannya. Dalam bahasa, kepemilikan berarti memiliki harta dan menggunakannya secara pribadi. Kepemilikan juga berarti hak eksklusif atas sesuatu tanpa orang lain, dan hak untuk menggunakannya sejak awal kecuali dilarang oleh hukum. Contoh larangan yang dilarang oleh agama adalah belum baligh, gila, atau kondisi mental lainnya. Menurut Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani, ada tiga jenis kepemilikan yang berbeda: kepemilikan individu (milkiyah fardhiah, kepemilikan pribadi), kepemilikan umum (milkiyah 'ammah, kepemilikan publik), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah, kepemilikan negara). Pertama, kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syarak yang berlaku untuk zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkannya dan memperoleh kompensasi jika barang tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, atau jika barang tersebut dikonsumsi untuk menghabiskan zatnya, seperti dibeli. Individu dapat memperoleh kepemilikan melalui berbagai cara, seperti bekerja, pemberian negara, dan harta yang diperoleh tanpa berusaha, seperti hibah, hadiah, dan warisan. Semua orang berhak atas hak mereka untuk memperoleh, menggunakan, dan melindungi hak mereka. Dengan demikian, orang yang memiliki hak tersebut juga terkena sejumlah kewajiban, seperti membantu dirinya sendiri dan keluarganya serta membayar utang (Ari Setiawan, 2018).

- **Karakteristik Harta**

Dalam Islam, harta memiliki ciri-ciri berikut.

1. **Ilahiyah**

Titik berangkat kita dalam kepemilikan maupun pengembangan harta kita adalah dari Allah. Kegiatan produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikat pada prinsip Ilahiyah dan tujuan Ilahi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, dan caranya juga tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Seorang Muslim melakukan produksi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan komunitasnya, tetapi juga untuk memenuhi perintah Allah (Widjdan Al Arifin, 2020).

Firman Allah Q.s. al-Mulk/67:15.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Keterangan : Ketika seorang muslim mengkonsumsi dan memakan dari sebaik-baiknya rizki dan yang halal, ia merasa sedang melaksanakan perintah Allah (Widjdan Al Arifin, 2020).

Firman Allah Q.s. al-Baqarah/2: 168.

Terjemah:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Keterangan : Ia menikmatinya dalam batas kewajaran dan bersahaja, sebagai bukti ketundukannya kepada perintah Allah. (Widjdan Al Arifin, 2020).

Firman Allah Q.s. al-A'raf/7 :31.

Terjemah:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Keterangan: Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadah lain harus memakai pakaian yang indah. Namun, jangan melampaui batas tubuh yang dibutuhkan dan batas makanan yang dihalalkan.

Ketika bisnis dijalankan, ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, melakukan kegiatan riba dan menimbun barang, berlaku dhalim, menipu, mencuri, korupsi, kolusi, atau melakukan praktik suap menyuap (Widjdan Al Arifin, 2020).

Firman Allah Q.s. al-Baqarah/2: 188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Keterangan : Seorang muslim tidak akan menahan harta bendanya karena kikir atau membelanjakannya secara boros. Ia percaya bahwa hartanya adalah milik Allah, dan itu adalah amanah-Nya untuk digunakan sesuai dengan perintah-Nya dan diberikan zakatnya. Menurut Islam, harta bukanlah tujuan; sebaliknya, itu adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan membantu dalam melaksanakan syariat dan akidah-Nya (Widjdan Al Arifin, 2020).

2. Akhlaq

Semakin jelas bahwa ada hubungan antara kegiatan ekonomi dan akhlak ini.

Setiap aktivitas ekonomi didasarkan pada moral. Menurut pakar ekonomi Perancis

Jack Aster, Islam adalah sistem hidup yang aplikatif. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam harus berakhlak karena mengandalkan wahyu al-Qur'an. Akhlak memberi makna baru kepada konsep nilai dan dapat mengisi kekosongan pikiran yang hampir muncul sebagai hasil dari era industrialisasi (Widjdan Al Arifin, 2020).

3. Kemanusiaan

Ekonomi Islam mengutamakan kemanusiaan. Artinya, ekonomi yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka, fisik dan mental, manusia bukan hanya tujuan dari kegiatan ekonomi Islam, tetapi juga sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah Dia ajarkan kepadanya dan anugerah dan kekuatan yang Dia berikan kepadanya.

Keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling membantu, dan saling menolong adalah kegiatan utama dalam segala aktivitas yang diperintahkan ajaran Islam. Karena kekayaan tidak terbatas pada kelompok orang kaya (Widjdan Al Arifin, 2020).

2

Firman Allah Q.s. al-Hasyr/59: Terjemah:

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.

Keterangan : Adanya kesadaran bahwa pada setiap harta yang manusia miliki terdapat hak orang lain (Widjdan Al Arifin, 2020).

• **Kedudukan Harta Dalam Islam**

Salah satu dari lima maqashid syariah dalam Islam adalah al-maal, atau harta, yang merupakan aspek penting dari kedudukan harta.

1. Alam semesta dan segala isinya adalah milik asli Allah Swt.
2. Harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dan titipan dari Allah Swt. sekaligus sebagai hiasan hidup duniawi yang merupakan ujian iman dan bekal ibadah kepada-Nya.
3. Kepemilikan harta dapat dicapai melalui usaha atau pekerjaan yang halal dan tidak menyimpang dari syariat Islam.
4. Orang tidak boleh mencari harta, berusaha, atau bekerja hingga lupa mengingat Allah Swt. dan melupakan ajal yang bisa datang kapan saja, bahkan jika mereka tidak melakukan salat dan zakat. Harta hanya dapat diperoleh melalui usaha atau pekerjaan yang sah dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Muslim harus

mengutamakan kesejahteraan yang sama untuk semua orang dan tidak pelit dengan uang mereka.

5. Umat Islam tidak boleh mendekati apalagi terjerumus ke dalam mata pencaharian yang melanggar hukum, seperti judi, jual beli barang haram, mencuri, dan merampok. Muslim yang berdagang juga dilarang mencurangi timbangan atau menurunkan takaran untuk keuntungan pribadi. Selain itu, agama Islam melarang riba dan suap.

Prinsip-prinsip dasar tentang harta yang digariskan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. adalah pemilik sejati alam semesta dan segala isinya.
2. Harta yang dimiliki manusia merupakan titipan dan amanah dari Allah Swt. sekaligus sebagai hiasan kehidupan dunia, yang berfungsi sebagai ujian iman dan bekal ibadah kepada-Nya, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Hadid (57:7).
3. Kepemilikan harta dapat dicapai melalui usaha atau pekerjaan yang halal dan tidak menyimpang dari syariat Islam.
4. Manusia tidak boleh mencari harta, berusaha, atau bekerja hingga lupa mengingat Allah Swt. dan melupakan ajal yang datang setiap saat, apalagi jika mereka tidak melakukan salat dan zakat. Harta hanya dapat dimiliki melalui usaha atau pekerjaan yang sah dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Muslim harus mengutamakan kesejahteraan yang sama untuk semua orang dan tidak pelit dengan uang mereka.

- **Pengaruh Harta Dalam Islam**

Selain memiliki banyak manfaat, harta juga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan baik. Dalam Alquran, harta adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Surat Al-Baqarah 2:180,272 menyebutkannya. Kemudian, harta juga dapat menyejahterakan keluarga (Q.S. Al-Kahfi [18]:82) dan membuat hidup manusia lebih mudah (Q.S. Nuh [71]:12). Dalam hadis disebutkan bahwa harta dapat menambah kebaikan, dan kekurangan harta dapat mengarah pada kekufuran. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh manusia dari harta adalah sebagai berikut:

- a. Harta dapat digunakan untuk tujuan pribadi, seperti haji dan umrah.
- b. Harta dapat digunakan untuk mempertahankan kehormatan diri, seperti membangun rumah, membeli mobil, dan memberi hadiah.
- c. Harta dapat digunakan untuk membantu orang lain, seperti membayar karyawan.
- d. Zakat, sedekah, wakaf, jihad, berkorban, dan pembangunan masjid adalah semua bentuk ibadah yang disempurnakan dan digunakan sebagai bekal (Arifah, 2017).

- **Aturan Islam Dalam Memanfaatkan Harta**

Pada dasarnya, harta yang dimiliki manusia harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, itu akan mendapat kebaikan dan kemuliaan dari Allah SWT. Apa jenisnya? Dimulai dengan tujuan yang sederhana, seperti memenuhi kebutuhan diri (jasmani dan rohani). Manusia otomatis dapat melakukan tugasnya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat jika kebutuhan dipenuhi. Hal ini disebut sebagai *falah*. Memenuhi segala kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi memberi mereka kebahagiaan di dunia, tetapi beribadah dengan benar dan khusyuk akan memberi mereka kebahagiaan di akhirat karena Allah Swt. sendiri telah berjanji untuk memberikan surga kepada hamba-hamba-Nya yang saleh. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Swt harus dipatuhi oleh umat muslim.

Berikut ini adalah contoh aturan Islam tentang memiliki harta di rumah tangga muslim.

1. Hak Milik (Kepemilikan) pada dasarnya Relatif dan Temporer

Hendaknya anggota rumah tangga muslim percaya bahwa kepemilikan harta benda sebagai amanah tidak bertahan lama dan akan berakhir jika ajal tiba. Mereka yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan menerima harta tersebut. "Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kami mereka dikembalikan" (QS. Maryam:40). "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."

Dengan mengikuti aturan-aturan ini, seorang muslim dapat mencapai kehidupan abadi yang bahagia dengan memanfaatkan kekayaan temporal mereka. Selain itu, aturan itu akan memungkinkan pemilikan untuk meningkatkan semangat seorang muslim, istri, dan anak-anak dalam menyembah Allah, karena sebaik-baik harta berada pada tangan orang yang saleh. Namun, aturan tersebut tidak menghalangi seorang muslim, istri, atau anak-anak untuk memanfaatkan harta itu untuk tujuan yang baik, dan mereka hanya meletakkan harta itu pada tangan mereka, bukan pada hati mereka.

2. Perlu Pemisahan Jelas Harta Suami dari Harta Istri

Telah dijelaskan bahwa Islam memberikan hak kepada wanita, termasuk hak untuk memiliki, bekerja, dan mewariskan, serta bahwa suami istrinya tidak boleh mengambil harta istrinya kecuali dengan cara yang bijaksana. Istri dapat mengontrol keuangan mereka sendiri.

Seorang istri memiliki hak untuk mengeluarkan zakat dan boleh berhibah atau berwasiat dengan hartanya. Semoga kekayaan yang dia miliki tidak menjadikannya kejam sehingga menghancurkan rumah tangganya. Hadits Nabi tentang memilih istri yang tepat, yang menunjukkan bahwa wanita memiliki kesempatan untuk

memiliki harta benda sebagai hasil dari usaha, hibah, atau warisan, berkata, "Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, karena kecantikan itu akan hilang. Dan janganlah kamu menikahi wanita karena hartanya, karena hartanya akan membuat mereka durhaka. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya, karena wanita hitam dan beragama itu lebih baik." "Niscaya Anda membuat keputusan yang tepat." (HR. Bukhari)

3. Harta Anak Termasuk Harta Milik Orang Tuanya

Dalam agama Islam, seorang anak diharuskan berbuat baik kepada orang tuanya dan bertanggung jawab atas hutang orang tuanya. Itu adalah cara penghormatan Islam kepada orang tua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seorang anak harus menafkahi kedua orang tuanya. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang anak yang berkecukupan atau kaya harus menafkahi saudara-saudaranya yang masih kecil dan orang tuanya yang membutuhkan. Jika ia tidak melakukan tanggung jawabnya, ia dianggap mendurhakai orang tuanya, memutuskan hubungan keluarganya, dan akan mendapat siksa dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Apakah seorang ayah berhak mengontrol harta putrinya yang telah menikah, menurut pertanyaan Ibnu Taimiyah? Menurut Ibn Taimiyah, seorang ayah tidak memiliki hak untuk mengontrol harta putrinya yang telah menikah. Jika dia melakukannya, dia telah menodai keluarganya sendiri dan dianggap tidak memiliki hak perwalian lagi atas putrinya. Pada dasarnya, seorang ayah memiliki hak perwalian atas putrinya dan juga memiliki hak untuk mengatur harta milik putrinya, tetapi tidak untuk kepentingannya sendiri. Jika ayah tidak dapat melakukannya, putrinya akan kehilangan hak perwalian atas hartanya sendiri.

4. Warisan adalah Salah Satu Sumber Pemilikan

Warisan disyariatkan oleh Allah untuk mempertahankan kekayaan dari generasi ke generasi. Allah telah menetapkan batasan dan batasan bagi laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, agar mereka tidak menyakiti satu sama lain. Allah mengatakan, "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." Menurut Quran (QS. An-Nisa: 7) aturan Islam pasti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dorongan orang-orangnya untuk bekerja, meninggalkan harta kepada anak-anaknya, dan mengikat generasi demi generasi. Selain itu, agama Islam melarang perubahan dalam sistem waris yang dibangun berdasarkan hukum-hukum Allah. Wabillahit Taufiq wal Hidayah (dkw) (Arifah, 2017).

- **Penerapan Pengelolaan Kepemilikan Harta Keluarga dalam Islam**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan kontruktivisme adalah dasar dari penerapan pembelajaran kontekstual. Pendekatan ini mengacu pada proses menciptakan pengetahuan baru secara signifikan melalui pengalaman

kehidupan nyata, melalui proses penemuan dan transformasi informasi ke dalam situasi lain secara kontekstual. Ketika menggunakan model ini, tolak ukur keberhasilan adalah komponen pembelajaran kontekstual yang sudah diberikan. Dengan semua elemen tersebut, tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dicapai.

Saat ini, pendekatan kontekstual dianggap sebagai salah satu pendekatan terbaik untuk mengajar Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran kontekstual berkaitan dengan fenomena kehidupan sosial masyarakat, bahasa, lingkungan hidup, harapan dan cita-cita yang berkembang, pengalaman dan pengetahuan siswa, dan kelas sebagai fenomena sosial. Kontekstualitas adalah fenomena yang alami, berkembang, dan beragam karena berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Karena karakter kontekstual sesuai dengan karakteristik pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana orientasi materinya berkaitan dengan topik kehidupan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK).

- **Teori Pengelolaan Keuangan Keluarga**

Setiap keluarga memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan material (jasmani) dan non-material (rohani), dan kemampuan tersebut sangat bergantung pada sumber pendapatan dan kesungguhan keluarga untuk memenuhinya. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan sangat penting.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam konteks keluarga.

- a. Perencanaan Anggaran

Membuat anggaran keluarga yang jelas dan masuk akal untuk membantu mengelola pengeluaran sehari-hari, menentukan prioritas, dan menghindari hutang.

- b. Tabungan dan Investasi

Menumbuhkan kebiasaan menabung dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Anda dapat menjaga keuangan Anda dalam jangka panjang dengan memiliki dana darurat dan portofolio investasi.

- c. Transparansi dan Komunikasi

Membangun hubungan yang terbuka dan terbuka antara anggota keluarga tentang masalah keuangan, termasuk membahas tujuan keuangan, pembagian tanggung jawab, dan manajemen sumber daya.

- d. Pendidikan Keuangan

Meningkatkan pemahaman anggota keluarga tentang keuangan, investasi, dan manajemen risiko. Pendidikan keuangan dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengurangi risiko.

- e. Perlindungan Asuransi

Melibatkan asuransi yang mengurangi risiko keuangan dalam keadaan darurat, seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan aset.

f. Pembayaran Utang yang Bertanggung Jawab

Keluarga dapat memiliki lebih banyak uang jika mereka mengelola hutang mereka dengan bijak dan membayar utang mereka sesuai rencana. Memahami bunga dan batas waktu pembayaran utang dapat membantu mereka mengurangi beban keuangan.

g. Pemilihan Prioritas Keuangan

Membuat prioritas keuangan yang sesuai dengan tujuan keluarga jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini dapat termasuk mempersiapkan pensiun, mengajar anak, atau membeli rumah.

h. Fleksibilitas dan Penyesuaian

Menerima bahwa keadaan finansial keluarga dapat berubah Sangat penting untuk merencanakan dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan keadaan ekonomi.

i. Pemantauan dan Evaluasi

Memonitor dan mengevaluasi keuangan keluarga adalah rutin. Meninjau investasi, anggaran, dan kemajuan menuju tujuan keuangan dapat membantu menemukan perubahan yang diperlukan.

j. Sikap Bertanggung Jawab

Mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi dan keluarga. Ini termasuk bertanggung jawab atas utang, investasi, dan keputusan keuangan sehari-hari.

• **Peran Perencanaan Keuangan dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi Keluarga**

Untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, perencanaan keuangan sangat penting. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menunjukkan betapa baiknya perencanaan keuangan untuk stabilitas ekonomi keluarga.:

a. Rencana Anggaran yang Bijak

Keluarga dapat memprioritaskan kebutuhan mereka dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dengan membantu perencanaan keuangan. Ini membantu mengelola pendapatan dengan lebih efisien.

b. Tujuan Keuangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Perencanaan keuangan membantu keluarga menetapkan tujuan keuangan jangka pendek, seperti membeli rumah atau memberi anak sekolah, dan jangka panjang, seperti pensiun. Rencana ini mendorong dan membantu Anda mencapai tujuan keuangan.

- c. **Pengelolaan Utang yang Terkendali**
Perencanaan keuangan membantu mengelola utang dengan bijak. Ini mencakup menilai jenis utang, mengatur jadwal pembayaran, dan mencari cara untuk secara bertahap mengurangi utang, menghindari menjadi terlalu banyak utang.
- d. **Investasi yang Cermat**
Selain membantu meningkatkan kekayaan bersih, perencanaan keuangan membantu dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan keluarga.
- e. **Perlindungan Asuransi yang Adekuat**
Keluarga dapat memilih dan membeli asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai bagian dari perencanaan keuangan. Ini termasuk asuransi kesehatan, jiwa, dan aset, yang dapat memberikan perlindungan finansial dalam situasi darurat.
- f. **Pendidikan dan Keterampilan Keuangan**
Keluarga dapat belajar lebih banyak tentang keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik dengan perencanaan keuangan. Semakin paham tentang keuangan keluarga, semakin baik mereka membuat keputusan yang lebih baik.
- g. **Adaptasi Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi**
Keluarga yang memiliki perencanaan keuangan yang kuat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi karena mereka memiliki dasar keuangan yang kuat untuk menghadapi masalah seperti inflasi, fluktuasi pasar, atau perubahan dalam karir mereka.
- h. **Rencana Pensiun yang Terukur**
Keluarga harus merencanakan keuangan mereka untuk pensiun sejak dini. Dengan menetapkan dana pensiun dan rencana pensiun yang sesuai, mereka dapat mempertahankan kekayaan mereka ketika mereka memasuki masa pensiun (Arifah, 2017).

5. Simpulan

Semua pengertian harta berhubungan satu sama lain. Secara umum, kata "harta" langsung mengacu pada kata Arab "al-maal", yang berarti condong, suka, atau simpati. Hal ini menunjukkan bahwa harta disebut sebagai "al-maal" karena setiap orang pada dasarnya senang dengan harta. Pada dasarnya, harta yang dimiliki manusia harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Harta dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan digunakan secara legal menurut syariat. Sebaliknya, semua kekayaan yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan tunduk pada aturan yang Dia tetapkan. Oleh karena itu, manusia harus merasa terikat dengan perintah dan ajaran Allah tentang harta

benda karena hak milik manusia tidak selalu mutlak dalam hal kepemilikan harta benda. Keluarga dapat membangun kepercayaan satu sama lain jika mereka mengelola keuangan mereka dengan baik. Hubungan keluarga cenderung lebih harmonis ketika semua pihak merasa terlibat dan diperlakukan dengan adil. Jadi, kepemilikan harta keluarga bukan hanya masalah keuangan; itu juga memainkan peran penting dalam bagaimana hubungan antar keluarga berjalan. Warisan disyariatkan oleh Allah untuk mempertahankan kekayaan dari generasi ke generasi. Allah telah menetapkan batasan dan batasan bagi laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, agar mereka tidak menyakiti satusama lain.\

DAFTAR PUSTAKA

- Alhikmah.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Dirosat Islamiyah Al-Hikmah,
Manajemen Islami Keuangan dan Harta Keluarga : Portal Akademik, 2011.
- S. Maspeke Arifah, Akhmad Khisni, Ilmu Hukum UNNISULA, *Kedudukan Harta dalam Perkawinan*, Semarang : Jurnal Hukuk Khaira Ummah, 2017.
- Akbar. M, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli, *Status Harta Bersama dalam Keluarga*, Aceh, Jl. Lingkar Keuniree : Jurnal, 2015.
- Risky Beri, STAI Al-Washliyah Banda Aceh, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Aceh : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2020.
- Alwin Abdillah Muhammad, M. Anzaikhan, Institut Agama Islam Negeri Langsa, *Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam*, Langsa : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 2022.
- Setiawan Ari, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, *Harta dan Kepemilikan dalam Islam*, Yogyakarta : Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah, Portal Akademik, 2018.
- Machmud Amir, *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2017.
- Al Arifin Widjdan, Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, *Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam*, Yogyakarta : Redaksi Muhammadiyah, 2020.